



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELLY SAPUTRI SALFI ALIAS ELLY BINTI ALFIAN**
2. Tempat lahir : Sei Liput
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/27 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Setia, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan
Muda, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
4. Penetapan pengalihan penahanan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 1 Agustus 2024 dialihkan dari Tahanan Rumah ke Tahanan Rutan sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H Dkk Advokat yang berkantor di Jalan Ir. H Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider III/A Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELLY SAPUTRI SALFI Als ELLY BINTI ALFIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum yang melanggar Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELLY SAPUTRI SALFI Als ELLY BINTI ALFIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 15 (lima belas) lembar uang rupiah palsu pecahan 20.000;
 - b. 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan 10.000;
 - c. 1 (satu) buah tas merk MS GLOW warna abu-abu.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ELLY SAPUTRI SALFI Alias ELLY BINTI ALFIAN pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah *Counter Handphone* yang beralamat di Desa Tanah Terban Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membuka akun *Facebook* milik terdakwa untuk membeli rupiah palsu dalam bentuk pecahan 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan pecahan 20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar dengan harga pembelian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui akun Facebook An. Bang Pay, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menerima sebuah paket berisi rupiah palsu yang dikirim melalui ekspedisi pengiriman, selanjutnya setelah mendapatkan rupiah palsu tersebut terdakwa langsung memasukkan rupiah palsu tersebut kedalam 1 (satu) buah tas merk MS Glow warna abu-abu dan menyimpannya didalam lemari yang terdapat di kamar terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa dengan membawa rupiah palsu datang ke salah satu *Counter Handphone* yang beralamat di Desa Tanah Terban Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, sesampainya di *counter* tersebut terdakwa bertemu dengan Saksi Sri Ulan Dari Binti Zainuddin Bahri yang sedang bertugas menjaga *counter* dan mengatakan ingin *Top Up* melalui akun *"Dana"* sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mendengar permintaan tersebut Saksi Sri Ulan Dari Binti Zainuddin Bahri mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa memberikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu agar Saksi Sri Ulan Dari Binti Zainuddin Bahri dapat melakukan transaksi, kemudian terdakwa langsung menyerahkan pecahan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rupiah asli Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan rupiah palsu 20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 15 (lima belas) lembar serta bentuk pecahan 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Saksi Sri Ulan Dari Binti Zainuddin Bahri, kemudian dengan tidak memperhatikan bentuk rupiah palsu tersebut Saksi Sri Ulan Dari Binti Zainuddin Bahri langsung menerima rupiah palsu tersebut dan menghubungi Saksi Iswadi Bin Alm. Abdullah agar mengirimkan *Top Up* melalui akun "Dana" dengan nomor tujuan 089532029775 milik terdakwa, selanjutnya setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa langsung pergi;

Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Sri Ulan Dari Binti Zainuddin Bahri memeriksa uang yang diberikan oleh terdakwa dan pada saat itu Saksi Sri Ulan Dari Binti Zainuddin Bahri baru menyadari bahwa pecahan 20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 15 (lima belas) lembar serta bentuk pecahan 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan rupiah palsu, selanjutnya Saksi Sri Ulan Dari Binti Zainuddin Bahri langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian atas Uang No. 26/127/Lsm/Srt/Rhs yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe yang ditandatangani oleh Rio Wardhanu Sebagai Asisten Direktur pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe memberikan hasil 1. Uang kertas pecahan 10.000 tahun emisi 2022 dan pecahan 20.000 (dua puluh ribu) **dinyatakan sebagai uang Rupiah Palsu** karena tidak memenuhi ciri-ciri keaslian uang rupiah sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional yang berdampak pada kepercayaan masyarakat nasional maupun Internasional terhadap rupiah yang seharusnya rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ELLY SAPUTRI SALFI Alias ELLY BINTI ALFIAN pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah *Counter Handphone* yang beralamat di Desa Tanah Terban Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membuka akun *Facebook* milik terdakwa untuk membeli rupiah palsu dalam bentuk pecahan 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan pecahan 20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar dengan harga pembelian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui akun *Facebook* An. Bang Pay, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menerima sebuah paket berisi rupiah palsu yang dikirim melalui ekspedisi pengiriman, selanjutnya setelah mendapatkan rupiah palsu tersebut terdakwa langsung memasukkan rupiah palsu tersebut kedalam 1 (satu) buah tas merk MS Glow warna abu-abu dan menyimpannya didalam lemari yang terdapat di kamar terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa dengan membawa rupiah palsu datang ke salah satu *Counter Handphone* yang beralamat di Desa Tanah Terban Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, sesampainya di *counter* tersebut terdakwa bertemu dengan Saksi Sri Ulan Dari Binti Zainuddin Bahri yang sedang bertugas menjaga *counter* dan mengatakan ingin *Top Up* melalui akun “*Dana*” sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mendengar permintaan tersebut Saksi Sri Ulan Dari Binti Zainuddin Bahri mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa memberikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu agar Saksi Sri Ulan Dari Binti Zainuddin Bahri dapat melakukan transaksi, kemudian terdakwa langsung menyerahkan pecahan uang rupiah asli Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan rupiah palsu 20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 15 (lima belas) lembar serta bentuk pecahan 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Saksi Sri Ulan Dari Binti Zainuddin Bahri, kemudian dengan tidak memperhatikan bentuk rupiah palsu tersebut Saksi Sri Ulan Dari Binti Zainuddin Bahri langsung menerima rupiah palsu tersebut dan menghubungi Saksi Iswadi Bin Alm. Abdullah agar mengirimkan *Top Up* melalui akun “*Dana*” dengan nomor tujuan 089532029775 milik terdakwa, selanjutnya setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa langsung pergi;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Sri Ulan Dari Binti Zainuddin Bahri memeriksa uang yang diberikan oleh terdakwa dan pada saat itu Saksi Sri Ulan Dari Binti Zainuddin Bahri baru menyadari bahwa pecahan 20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 15 (lima belas) lembar serta bentuk pecahan 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan rupiah palsu, selanjutnya Saksi Sri Ulan Dari Binti Zainuddin Bahri langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian atas Uang No. 26/127/Lsm/Srt/Rhs yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe yang ditandatangani oleh Rio Wardhanu Sebagai Asisten Direktur pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe memberikan hasil 1. Uang kertas pecahan 10.000 tahun emisi 2022 dan pecahan 20.000 (dua puluh ribu) **dinyatakan sebagai uang Rupiah Palsu** karena tidak memenuhi ciri-ciri keaslian uang rupiah sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional yang berdampak pada kepercayaan masyarakat nasional maupun internasional terhadap rupiah yang seharusnya rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Ulan Dari Alias Ulan Binti Zainuddin Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan ada terjadi peredaran uang rupiah palsu dengan cara menggunakan uang rupiah palsu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.35 WIB di Kios Konter Pulsa OM milik Saksi Iswadi yang berada di Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Konter Pulsa OM T milik Saksi Iswadi yang berada di Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan TOP UP ke aplikasi GOPAY namun Saksi mengatakan tidak bisa TOP UP ke aplikasi GOPAY yang bisa ke aplikasi DANA;
- Bahwa kemudian Terdakwa ingin melakukan TOP UP DANA ke aplikasi DANA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Iswadi untuk melakukan isi DANA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Iswadi langsung mengisi DANA ke nomor AKUN DANA Terdakwa lalu Terdakwa juga membeli voucher kuota seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah DANA tersebut masuk ke AKUN DANA Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan konter tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan konter tersebut Saksi mengecek kembali uang yang Terdakwa berikan lalu Saksi baru menyadari jika uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan uang asli sementara uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diberikan oleh Terdakwa adalah uang rupiah palsu;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi Iswadi selaku pemilik konter pulsa tersebut lalu sekira pukul 12.00 WIB Saksi juga menghubungi Saksi Naila Putri Amalia dan memberitahukan jika ada seorang wanita yang telah melakukan transaksi TOP UP DANA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan membeli voucher sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dimana setelah di cek ternyata uang yang digunakan merupakan uang rupiah palsu;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi Naila Putri Amalia mengirimkan foto Saksi Joko Riswanto dan Terdakwa kepada Saksi lalu Saksi Naila Putri Amalia bertanya "ini bukan pelakunya ?" lalu Saksi menjawab "benar";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Naila Putri Amalia melaporkan peristiwa ini ke Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 pada pukul 21.00 WIB Saksi Naila Putri Amalia menghubungi Saksi dan memberitahukan jika ada orang yang melakukan TOP UP DANA dengan menggunakan uang rupiah palsu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ternyata Saksi Naila Putri Amalia ada foto pelaku yaitu Saksi Joko Riswanto dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Konter Pulsa OM milik Saksi Iswadi mengalami kerugian sebesar Rp320.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Iswadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Naila Putri Amalia Binti Sofian Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan ada terjadi peredaran uang rupiah palsu dengan cara menggunakan uang rupiah palsu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.35 WIB di Kios Konter Pulsa OM milik Saksi Iswadi yang berada di Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Sri Ulan Dari menghubungi Saksi dan memberitahukan jika ada seorang wanita yang telah melakukan transaksi TOP UP DANA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan membeli voucher sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dimana setelah di cek ternyata uang yang digunakan merupakan uang palsu sebanyak Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang rupiah palsu pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi mengirimkan foto Saksi Joko Riswanto dan Terdakwa kepada Saksi Sri Ulan Dari lalu Saksi bertanya "ini bukan pelakunya?" lalu Saksi Sri Ulan Dari menjawab "benar";
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Sri Ulan Dari melaporkan peristiwa ini ke Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi memperoleh foto Terdakwa dan Saksi Joko Riswanto dari aplikasi Getcontact dimana sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 Saksi Joko Riswanto melakukan TOP UP DANA dengan menggunakan uang rupiah palsu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi menghubungi Saksi Sri Ulan Dari dan memberitahukan jika ada orang yang melakukan TOP UP DANA dengan menggunakan uang rupiah palsu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Konter Pulsa OM milik Saksi Iswadi mengalami kerugian sebesar Rp320.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Iswadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Iswadi Alias Om T Bin Alm. Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu di Konter Pulsa milik Saksi;
- Bahwa peristiwa peredaran uang rupiah palsu dengan cara membelanjakan uang rupiah palsu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.35 WIB di Kios Konter Pulsa OM milik Saksi Iswadi yang berada di Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.13 WIB Saksi Sri Ulan Dari karyawan Konter pulsa milik Saksi yang berada di Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



Tamiang menghubungi Saksi dan memberitahukan jika Terdakwa datang ke Konter Pulsa milik Saksi dan hendak melakukan TOP UP DANA ke Akun DANA milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi langsung mengisi DANA ke nomor AKUN DANA Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi Sri Ulan Dari mengirimkan foto uang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan TOP UP tersebut dimana Saksi Sri Ulan Dari memberitahukan jika uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan uang asli sementara uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diberikan oleh Saksi Elly Saputri adalah uang rupiah palsu;

- Bahwa setelah itu menerima informasi tersebut Saksi menasehati Saksi Sri Ulan Dari untuk lebih teliti dalam bekerja;

- Bahwa sekira pukul 15.11 WIB Saksi Sri Ulan Dari menghubungi Saksi dan mengatakan akan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Aceh Tamiang lalu sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendampingi Saksi Sri Ulan Dari dan Saksi Naila Putri Amalia langsung pergi ke Polres Aceh Tamiang untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 Saksi Naila Putri Amalia juga mengalami hal yang serupa dimana Saksi Joko Riswanto melakukan TOP UP DANA dengan menggunakan uang rupiah palsu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang rupiah palsu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan Saksi Joko Riswanto masih ada hubungan dengan Terdakwa dimana Terdakwa dan Saksi Joko Riswanto merupakan suami-isteri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Konter Pulsa OM milik Saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp320.000,00 (seratus ribu rupiah) sementara akibat perbuatan Saksi Joko Riswanto Konter Pulsa OM milik Saksi mengalami kerugian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Joko Riswanto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. Joko Riswanto Als Joko Bin Saman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Setia, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan membelanjakan uang rupiah palsu;
- Bahwa selain Saksi, Pihak Kepolisian juga menangkap Terdakwa yang merupakan isteri Saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi hendak membeli Arco (gerobak sorong) di Toko Bangunan Marga Agung yang berada di Kota Kuala Simpang lalu Saksi meminta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang Terdakwa berikan merupakan uang Rupiah palsu dan setelah menerima uang tersebut Saksi pergi ke Toko Bangunan tersebut dan sesampainya di Toko Bangunan tersebut selanjutnya Saksi melakukan transaksi jual-beli antara Saksi dengan Pihak Toko Bangunan tersebut sehingga disepakati harga Arco (gerobak sorong) tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menyerahkan terlebih dahulu uang rupiah palsu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemilik Toko Bangunan Marga Agung, namun pemilik Toko Bangunan Marga Agung menolak dan mengatakan bahwa uang yang Saksi berikan adalah uang Rupiah palsu, sehingga Saksi tidak jadi membeli Arco (gerobak sorong) tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan "apakah benar ini uang palsu ?" lalu Terdakwa menjawab "memang iya" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk melakukan TOP UP DANA menggunakan uang rupiah palsu tersebut;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke salah satu konter pulsa yang berada di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang lalu Terdakwa melakukan TOP UP DANA menggunakan uang rupiah palsu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri atas uang rupiah palsu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar lalu setelah berhasil melakukan TOP UP DANA tersebut Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengembalikan sisa uang rupiah palsu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan total sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuang uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa saldo DANA yang telah di TOP UP sudah habis Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi, Terdakwa dengan pemilik konter pulsa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Endra Eka Putra Bin Suhatril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli ditunjuk oleh Bank Indonesia Lhokseumawe untuk memberikan keterangan selaku Ahli, yang menjadi dasar Ahli adalah surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Departmen Hukum Bank Indonesia Jakarta : 26/79/DHk/Srt/B tanggal 31 Maret 2024 dan fotokopi sertifikat keahlian rupiah yang dikeluarkan oleh Departmen Pengelola Uang yang telah Ahli serahkan kepada penyidik Kepolisian Resor Aceh Tamiang;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai Kepala Seksi Unit Pengelolaan Uang Rupiah dan Ahli memiliki pengetahuan tentang keaslian uang rupiah dari spesifikasi pekerjaan dan sertifikasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia Jakarta;
- Bahwa Uang adalah alat pembayaran yang Sah, Rupiah adalah Mata uang yang digunakan Oleh Negara kesatuan republik indonesia dan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar atau

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran melawan hukum;

- Bahwa Ahli menerangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa Rupiah asli dicetak/diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan memuat ciri-ciri keaslian yakni ciri umum dan ciri khusus sehingga sulit untuk melakukan tindak pidana Pemalsuan Rupiah. Sedangkan Rupiah palsu dicetak/diterbitkan/diedarkan oleh pelaku pemalsuan yang bertujuan sebagai alat pembayaran melawan hukum, adapun untuk memeriksa uang yang diragukan keasliannya/diduga palsu dapat dilakukan pemeriksaan/identifikasi dengan menggunakan metode level I (dilihat, diraba, dan diterawang), dan metode level II (menggunakan alat bantu lampu UV dan kaca pembesar), adapun kedua metode ini masih sangat efektif untuk memutus mata rantai peredaran Rupiah palsu di masyarakat, karena dampak dari peredaran Rupiah palsu sangat besar baik dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah menjadi semakin rendah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang terus menurun dan dapat menimbulkan krisis politik, mapun dari sisi ekonomi yang memberikan dampak kerugian bagi para pedagang karena rupiah palsu bukan merupakan rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan tidak mendapat penggantian.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Ahli Rupiah Bank Indonesia melalui surat Bank Indonesia Lhokseumawe No. 26/127/Lsm/Srt/Rhs tanggal 28 Maret 2024 Perihal Hasil Penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Rupiah milik Terdakwa yakni 15 (lima belas) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

- **Metode level I** (dilihat, diraba, diterawang) dapat dilihat warna uang yang terlihat lebih buram dengan benang pengaman hanya berupa lukisan gambar dan tidak terdapat *Colour Shifting* (tinta berubah warna) sehingga gambar berupa bunga tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu, tidak terdapat *latent image* (gambar tersembunyi) berupa logo BI dan angka sesuai pecahan yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, dapat diraba hasil cetakan Rupiah palsu yang terasa halus dan licin jika diraba dan begitu juga pada kode tuna netra berupa pasangan garis di sisi kiri dan kanan uang yang tidak

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



terasa kasar bila diraba, dapat diterawang tidak terdapat *watermark* (tanda air berupa gambar pahlawan) dan *electrotype* (berupa angkat sesuai pecahan), tidak terdapat *rectoverso* (gambar saling isi) berupa logo BI ketika diterawangkan ke arah cahaya;

- **Metode level II** (pemeriksaan dengan menggunakan lampu UV dan Kaca Pembesar Portable), dengan Lampu UV ditemukan (hasil cetakan yang seharusnya memendar dalam satu atau beberapa warna) yang pada Rupiah palsu di bagian depan dan belakang ketika disinari dengan lampu UV, tidak ditemukan bidang persegi empat yang bertuliskan BI (bagian depan), tidak ditemukan bidang persegi empat yang bertuliskan BI (bagian belakang), benang pengaman hanya berupa gambar dan tidak berubah warna (bagian depan), tidak ditemukan bunga Cempaka Hutan Kasar (bagian depan), ornamen batik tidak berwarna (bagian depan), dan setelah menggunakan Kaca Pembesar Portable tidak ditemukan "Mikroteks dan Gambar Raster" berupa tulisan NKRI dan 10 serta gambar raster tulisan NKRI dan 10.

Sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Rupiah milik Terdakwa yakni 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah Rupiah palsu karena tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia;

- Bahwa Ahli menerangkan dari kronologis kejadian perbuatan terdakwa adalah bahwa Terdakwa mengetahui dan mengedarkan Rupiah palsu melalui mekanisme pembelian barang di Toko Bangunan dan Top Up Dana di Counter Pulsa, sehingga jelas terdakwa telah melanggar Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi "*Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu*", dan dapat dikenai pidana pada Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi "*Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).*"

- Bahwa dampak peredaran rupiah palsu ini sangat besar sekali baik itu dari sisi ekonomi maupun tingkat kepercayaan masyarakat, diantaranya adalah semakin tinggi peredaran uang rupiah palsu maka tingkat

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan masyarakat semakin rendah terhadap rupiah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang terus menurun dan dapat menimbulkan krisis politik lalu dari sisi ekonomi, akan memberikan dampak kerugian bagi para pedagang karena rupiah palsu bukan merupakan rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan tidak mendapatkan penggantian;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat mengerti dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Setia, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan membelanjakan uang rupiah palsu;
- Bahwa selain Terdakwa, Pihak Kepolisian juga menangkap Saksi Joko Riswanto yang merupakan Suami Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membuka akun *Facebook* milik Terdakwa lalu muncul ide untuk membeli uang rupiah palsu dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang lalu Terdakwa melakukan pencarian terkait uang rupiah palsu tersebut kemudian muncul akun *Facebook* yang bernama Bang Pay dimana akun tersebut menjual uang rupiah palsu;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan *chatting* atau percakapan melalui *messenger* dengan akun tersebut lalu Terdakwa memesan uang rupiah palsu sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;
- Bahwa selanjutnya pemilik akun tersebut meminta alamat pengiriman uang rupiah palsu tersebut lalu Terdakwa mengirimkan alamat orang tua Terdakwa yang berada di Dusun Setia, Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa harga uang rupiah palsu tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya pengiriman sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan transfer uang pembelian

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



tersebut ke nomor rekening pemilik akun tersebut yaitu rekening BANK BCA atas nama Gugun Gunawan dengan nomor rekening 7131151725;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB uang rupiah palsu pesanan Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang rupiah palsu tersebut Terdakwa langsung menghapus riwayat *chatting* atau percakapan Terdakwa dengan akun penjual uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ada memberikan uang rupiah palsu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kepada Saksi Joko Riswanto dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli kereta sorong atau Arco di toko bangunan yang ada di Kota Kuala Simpang;

- Bahwa saat berada di toko bangunan tersebut Saksi Joko Riswanto menelpon Terdakwa dan mengatakan jika uang yang Terdakwa berikan merupakan uang rupiah palsu lalu Terdakwa mengatakan “memang iya” lalu Terdakwa menyuruh Saksi Joko Riswanto untuk melakukan TOP UP DANA sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di sebuah konter *handphone* yang berada di Desa Tanjung Karang lalu Saksi Joko Riswanto berhasil melakukan TOP UP DANA tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Joko Riswanto pulang ke rumah lalu sesampainya di rumah, Saksi Joko Riswanto langsung mengembalikan uang rupiah palsu yang tersisa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi Joko Riswanto menyuruh Terdakwa untuk membuang uang rupiah palsu tersebut sambil menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengambil uang rupiah palsu yang sebelumnya Terdakwa simpan untuk dibuang juga namun Terdakwa menyisakan uang rupiah palsu sebanyak Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuang uang rupiah palsu tersebut ke dalam saluran pembuangan air;
- Bahwa uang rupiah palsu yang Terdakwa buang sebanyak Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2024 Terdakwa menggunakan uang rupiah palsu yang masih tersimpan dengan cara Terdakwa datang ke sebuah Konter Pulsa yang berada di Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan transaksi dimana Terdakwa awalnya ingin melakukan TOP UP ke aplikasi GOPAY namun tidak bisa TOP UP ke aplikasi GOPAY sehingga kemudian Terdakwa melakukan TOP UP ke aplikasi DANA;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil melakukan TOP UP DANA ke aplikasi DANA di konter handphone tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang rupiah asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar lalu uang rupiah palsu dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang rupiah palsu dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa selain itu Terdakwa ada juga membeli voucher kuota internet seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) akan tetapi voucher kuota internet tersebut tertinggal di konter *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Joko Riswanto kapan dan bagaimana Terdakwa membeli uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli dan membelanjakan uang rupiah palsu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan membelanjakan uang rupiah palsu tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi pembelian uang rupiah palsu tersebut serta untuk melakukan TOP UP DANA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika uang yang Terdakwa pergunakan untuk TOP UP DANA tersebut adalah uang rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika uang rupiah palsu dilarang diperjualbelikan dan dilarang peredarannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pemilik konter pulsa tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
2. 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah tas merk MS GLOW warna abu-abu;
4. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Setia, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan membelanjakan uang rupiah palsu;
- Bahwa selain Terdakwa, Pihak Kepolisian juga menangkap Saksi Joko Riswanto yang merupakan Suami Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membuka akun *Facebook* milik Terdakwa lalu muncul ide untuk membeli uang rupiah palsu dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang lalu Terdakwa melakukan pencarian terkait uang rupiah palsu tersebut kemudian muncul akun *Facebook* yang bernama Bang Pay dimana akun tersebut menjual uang rupiah palsu;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan *chatting* atau percakapan melalui *messenger* dengan akun tersebut lalu Terdakwa memesan uang rupiah palsu

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;

- Bahwa selanjutnya pemilik akun tersebut meminta alamat pengiriman uang rupiah palsu tersebut lalu Terdakwa mengirimkan alamat orang tua Terdakwa yang berada di Dusun Setia, Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa harga uang rupiah palsu tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya pengiriman sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan transfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening pemilik akun tersebut yaitu rekening BANK BCA atas nama Gugun Gunawan dengan nomor rekening 7131151725;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB uang rupiah palsu pesanan Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang rupiah palsu tersebut Terdakwa langsung menghapus riwayat *chatting* atau percakapan Terdakwa dengan akun penjual uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ada memberikan uang rupiah palsu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kepada Saksi Joko Riswanto dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli kereta sorong atau Arco di toko bangunan yang ada di Kota Kuala Simpang;
- Bahwa saat berada di toko bangunan tersebut Saksi Joko Riswanto menelpon Terdakwa dan mengatakan jika uang yang Terdakwa berikan merupakan uang rupiah palsu lalu Terdakwa mengatakan "memang iya" lalu Terdakwa menyuruh Saksi Joko Riswanto untuk melakukan TOP UP DANA sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di sebuah konter *handphone* milik Saksi Iswadi yang dijaga oleh Saksi Naila Putri Amalia yang berada di Desa Tanjung Karang lalu Saksi Joko Riswanto berhasil melakukan TOP UP DANA tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Joko Riswanto pulang ke rumah lalu sesampainya di rumah, Saksi Joko Riswanto langsung mengembalikan uang rupiah palsu yang tersisa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi Joko Riswanto menyuruh Terdakwa untuk membuang uang rupiah palsu tersebut sambil menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengambil uang rupiah palsu yang sebelumnya Terdakwa simpan untuk dibuang juga namun Terdakwa menyisakan uang rupiah palsu sebanyak Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuang uang rupiah palsu tersebut ke dalam saluran pembuangan air;
- Bahwa uang rupiah palsu yang Terdakwa buang sebanyak Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2024 Terdakwa menggunakan uang rupiah palsu yang masih tersimpan dengan cara Terdakwa datang ke sebuah Konter Pulsa milik Saksi Iswadi yang dijaga oleh Saksi Sri Ulan Dari yang berada di Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan transaksi dimana Terdakwa awalnya ingin melakukan TOP UP ke aplikasi GOPAY namun tidak bisa TOP UP ke aplikasi GOPAY sehingga kemudian Terdakwa melakukan TOP UP ke aplikasi DANA;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil melakukan TOP UP DANA ke aplikasi DANA di konter handphone tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang rupiah asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar lalu uang rupiah palsu dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang rupiah palsu dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa selain itu Terdakwa ada juga membeli voucher kuota internet seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) akan tetapi voucher kuota internet tersebut tertinggal di konter *handphone* tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan konter tersebut Saksi Sri Ulan Dari mengecek kembali uang yang Terdakwa berikan lalu Saksi Sri Ulan Dari baru menyadari jika uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan uang asli sementara uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diberikan oleh Terdakwa adalah uang rupiah palsu;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Sri Ulan Dari memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi Iswadi selaku pemilik konter pulsa tersebut lalu sekira pukul 12.00 WIB Saksi Sri Ulan Dari juga menghubungi Saksi Naila Putri Amalia dan memberitahukan jika ada seorang wanita yang telah melakukan transaksi TOP UP DANA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan membeli voucher sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dimana setelah di cek ternyata uang yang digunakan merupakan uang rupiah palsu;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi Naila Putri Amalia mengirimkan foto Saksi Joko Riswanto dan Terdakwa kepada Saksi Sri Ulan Dari lalu Saksi Naila Putri Amalia bertanya “ini bukan pelakunya ?” lalu Saksi Sri Ulan Dari menjawab “benar”;
- Bahwa setelah itu Saksi Sri Ulan Dari dan Saksi Naila Putri Amalia melaporkan peristiwa ini ke Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Joko Riswanto kapan dan bagaimana Terdakwa membeli uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli dan membelanjakan uang rupiah palsu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan membelanjakan uang rupiah palsu tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi pembelian uang rupiah palsu tersebut serta untuk melakukan TOP UP DANA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika uang yang Terdakwa pergunakan untuk TOP UP DANA tersebut adalah uang rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika uang rupiah palsu dilarang diperjualbelikan dan dilarang peredarannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Endra Eka Putra Bin Suhartil sebagai Ahli dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa Uang adalah alat pembayaran yang Sah, Rupiah adalah Mata uang yang digunakan Oleh Negara kesatuan republik indonesia dan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran melawan hukum;
 - Bahwa Ahli menerangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa Rupiah asli dicetak/diterbitkan oleh Bank

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia dengan memuat ciri-ciri keaslian yakni ciri umum dan ciri khusus sehingga sulit untuk melakukan tindak pidana Pemalsuan Rupiah. Sedangkan Rupiah palsu dicetak/diterbitkan/diedarkan oleh pelaku pemalsuan yang bertujuan sebagai alat pembayaran melawan hukum, adapun untuk memeriksa uang yang diragukan keasliannya/diduga palsu dapat dilakukan pemeriksaan/identifikasi dengan menggunakan metode level I (dilihat, diraba, dan diterawang), dan metode level II (menggunakan alat bantu lampu UV dan kaca pembesar), adapun kedua metode ini masih sangat efektif untuk memutus mata rantai peredaran Rupiah palsu di masyarakat, karena dampak dari peredaran Rupiah palsu sangat besar baik dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah menjadi semakin rendah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang terus menurun dan dapat menimbulkan krisis politik, mapun dari sisi ekonomi yang memberikan dampak kerugian bagi para pedagang karena rupiah palsu bukan merupakan rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan tidak mendapat penggantian.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Ahli Rupiah Bank Indonesia melalui surat Bank Indonesia Lhokseumawe No. 26/127/Lsm/Srt/Rhs tanggal 28 Maret 2024 Perihal Hasil Penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Rupiah milik Terdakwa yakni 15 (lima belas) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

- **Metode level I** (dilihat, diraba, diterawang) dapat dilihat warna uang yang terlihat lebih buram dengan benang pengaman hanya berupa lukisan gambar dan tidak terdapat *Colour Shifting* (tinta berubah warna) sehingga gambar berupa bunga tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu, tidak terdapat *latent image* (gambar tersembunyi) berupa logo BI dan angka sesuai pecahan yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, dapat diraba hasil cetakan Rupiah palsu yang terasa halus dan licin jika diraba dan begitu juga pada kode tuna netra berupa pasangan garis di sisi kiri dan kanan uang yang tidak terasa kasar bila diraba, dapat diterawang tidak terdapat *watermark* (tanda air berupa gambar pahlawan) dan *electrotype* (berupa angkat sesuai pecahan), tidak terdapat *recto verso* (gambar saling isi) berupa logo BI ketika diterawangkan ke arah cahaya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



- **Metode level II** (pemeriksaan dengan menggunakan lampu UV dan Kaca Pembesar Portable), dengan Lampu UV ditemukan (hasil cetakan yang seharusnya memendar dalam satu atau beberapa warna) yang pada Rupiah palsu di bagian depan dan belakang ketika disinari dengan lampu UV, tidak ditemukan bidang persegi empat yang bertuliskan BI (bagian depan), tidak ditemukan bidang persegi empat yang bertuliskan BI (bagian belakang), benang pengaman hanya berupa gambar dan tidak berubah warna (bagian depan), tidak ditemukan bunga Cempaka Hutan Kasar (bagian depan), ornamen batik tidak berwarna (bagian depan), dan setelah menggunakan Kaca Pembesar Portable tidak ditemukan "Mikroteks dan Gambar Raster" berupa tulisan NKRI dan 10 serta gambar raster tulisan NKRI dan 10.

Sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Rupiah milik Terdakwa yakni 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah Rupiah palsu karena tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia;

- Bahwa Ahli menerangkan dari kronologis kejadian perbuatan terdakwa adalah bahwa Terdakwa mengetahui dan mengedarkan Rupiah palsu melalui mekanisme pembelian barang di Toko Bangunan dan Top Up Dana di Counter Pulsa, sehingga jelas terdakwa telah melanggar Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi "*Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu*", dan dapat dikenai pidana pada Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi "*Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).*"
- Bahwa dampak peredaran rupiah palsu ini sangat besar sekali baik itu dari sisi ekonomi maupun tingkat kepercayaan masyarakat, diantaranya adalah semakin tinggi peredaran uang rupiah palsu maka tingkat kepercayaan masyarakat semakin rendah terhadap rupiah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang terus menurun dan dapat menimbulkan krisis politik lalu dari sisi ekonomi, akan memberikan dampak

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi para pedagang karena rupiah palsu bukan merupakan rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan tidak mendapatkan penggantian;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Iswadi selaku pemilik konter pulsa tersebut dan selaku korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **Terdakwa Elly Saputri Salfi Alias Elly Binti Alfian**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pengertian Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pengertian Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terdapat ketentuan tentang Larangan antara lain :

- Pasal 26 ayat (1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
- Pasal 26 ayat (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- Pasal 26 ayat (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- Pasal 26 ayat (4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pasal 26 ayat (5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengeksport Rupiah Palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Setia, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan membelanjakan uang rupiah palsu;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, Pihak Kepolisian juga menangkap Saksi Joko Riswanto yang merupakan Suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membuka akun *Facebook* milik Terdakwa lalu muncul ide untuk membeli uang rupiah palsu dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang lalu Terdakwa melakukan pencarian terkait uang rupiah palsu tersebut kemudian muncul akun *Facebook* yang bernama Bang Pay dimana akun tersebut menjual uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan *chatting* atau percakapan melalui *messenger* dengan akun tersebut lalu Terdakwa memesan uang rupiah palsu sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemilik akun tersebut meminta alamat pengiriman uang rupiah palsu tersebut lalu Terdakwa mengirimkan alamat orang tua Terdakwa yang berada di Dusun Setia, Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa harga uang rupiah palsu tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya pengiriman sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan transfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening pemilik akun tersebut yaitu rekening BANK BCA atas nama Gugun Gunawan dengan nomor rekening 7131151725;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB uang rupiah palsu pesanan Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan uang rupiah palsu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang rupiah palsu tersebut Terdakwa langsung menghapus riwayat *chatting* atau percakapan Terdakwa dengan akun penjual uang rupiah palsu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ada memberikan uang rupiah palsu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kepada Saksi Joko Riswanto dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli kereta sorong atau Arco di toko bangunan yang ada di Kota Kuala Simpang;

Menimbang, bahwa saat berada di toko bangunan tersebut Saksi Joko Riswanto menelpon Terdakwa dan mengatakan jika uang yang Terdakwa berikan merupakan uang rupiah palsu lalu Terdakwa mengatakan “memang iya” lalu Terdakwa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Joko Riswanto untuk melakukan TOP UP DANA sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di sebuah konter *handphone* milik Saksi Iswadi yang dijaga oleh Saksi Naila Putri Amalia yang berada di Desa Tanjung Karang lalu Saksi Joko Riswanto berhasil melakukan TOP UP DANA tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Joko Riswanto pulang ke rumah lalu sesampainya di rumah, Saksi Joko Riswanto langsung mengembalikan uang rupiah palsu yang tersisa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Joko Riswanto menyuruh Terdakwa untuk membuang uang rupiah palsu tersebut sambil menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengambil uang rupiah palsu yang sebelumnya Terdakwa simpan untuk dibuang juga namun Terdakwa menyisakan uang rupiah palsu sebanyak Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuang uang rupiah palsu tersebut ke dalam saluran pembuangan air;

Menimbang, bahwa uang rupiah palsu yang Terdakwa buang sebanyak Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2024 Terdakwa menggunakan uang rupiah palsu yang masih tersimpan dengan cara Terdakwa datang ke sebuah Konter Pulsa milik Saksi Iswadi yang dijaga oleh Saksi Sri Ulan Dari yang berada di Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan transaksi dimana Terdakwa awalnya ingin melakukan TOP UP ke aplikasi GOPAY namun tidak bisa TOP UP ke aplikasi GOPAY sehingga kemudian Terdakwa melakukan TOP UP ke aplikasi DANA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berhasil melakukan TOP UP DANA ke aplikasi DANA di konter *handphone* tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang rupiah asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar lalu uang rupiah palsu dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang rupiah palsu dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa ada juga membeli voucher kuota internet seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) akan tetapi voucher kuota internet tersebut tertinggal di konter *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan konter tersebut Saksi Sri Ulan Dari mengecek kembali uang yang Terdakwa berikan lalu Saksi Sri

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



Ulan Dari baru menyadari jika uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan uang asli sementara uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diberikan oleh Terdakwa adalah uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sri Ulan Dari memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi Iswadi selaku pemilik konter pulsa tersebut lalu sekira pukul 12.00 WIB Saksi Sri Ulan Dari juga menghubungi Saksi Naila Putri Amalia dan memberitahukan jika ada seorang wanita yang telah melakukan transaksi TOP UP DANA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan membeli voucher sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dimana setelah di cek ternyata uang yang yang digunakan merupakan uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi Naila Putri Amalia mengirimkan foto Saksi Joko Riswanto dan Terdakwa kepada Saksi Sri Ulan Dari lalu Saksi Naila Putri Amalia bertanya "ini bukan pelakunya ?" lalu Saksi Sri Ulan Dari menjawab "benar";

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Sri Ulan Dari dan Saksi Naila Putri Amalia melaporkan peristiwa ini ke Polres Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Joko Riswanto kapan dan bagaimana Terdakwa membeli uang rupiah palsu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru kali ini membeli dan membelanjakan uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli dan membelanjakan uang rupiah palsu tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika uang yang Terdakwa pergunakan untuk TOP UP DANA tersebut adalah uang rupiah palsu serta Terdakwa mengetahui jika uang rupiah palsu dilarang diperjualbelikan dan dilarang peredarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Endra Eka Putra Bin Suhartil sebagai Ahli dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Ahli Rupiah Bank Indonesia melalui surat Bank Indonesia Lhokseumawe No. 26/127/Lsm/Srt/Rhs tanggal 28 Maret 2024 Perihal Hasil Penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Rupiah milik Terdakwa yakni 15 (lima belas) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu



pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu:

- **Metode level I** (dilihat, diraba, diterawang) dapat dilihat warna uang yang terlihat lebih buram dengan benang pengaman hanya berupa lukisan gambar dan tidak terdapat *Colour Shifting* (tinta berubah warna) sehingga gambar berupa bunga tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu, tidak terdapat *latent image* (gambar tersembunyi) berupa logo BI dan angka sesuai pecahan yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, dapat diraba hasil cetakan Rupiah palsu yang terasa halus dan licin jika diraba dan begitu juga pada kode tuna netra berupa pasangan garis di sisi kiri dan kanan uang yang tidak terasa kasar bila diraba, dapat diterawang tidak terdapat *watermark* (tanda air berupa gambar pahlawan) dan *electrotype* (berupa angkat sesuai pecahan), tidak terdapat *recto verso* (gambar saling isi) berupa logo BI ketika diterawangkan ke arah cahaya;
- **Metode level II** (pemeriksaan dengan menggunakan lampu UV dan Kaca Pembesar Portable), dengan Lampu UV ditemukan (hasil cetakan yang seharusnya memendar dalam satu atau beberapa warna) yang pada Rupiah palsu di bagian depan dan belakang ketika disinari dengan lampu UV, tidak ditemukan bidang persegi empat yang bertuliskan BI (bagian depan), tidak ditemukan bidang persegi empat yang bertuliskan BI (bagian belakang), benang pengaman hanya berupa gambar dan tidak berubah warna (bagian depan), tidak ditemukan bunga Cempaka Hutan Kasar (bagian depan), ornamen batik tidak berwarna (bagian depan), dan setelah menggunakan Kaca Pembesar Portable tidak ditemukan "Mikroteks dan Gambar Raster" berupa tulisan NKRI dan 10 serta gambar raster tulisan NKRI dan 10.

Sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Rupiah milik Terdakwa yakni 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah Rupiah palsu karena tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari keterangan Ahli tersebut dapat disimpulkan jika barang bukti uang rupiah yang berasal dari Terdakwa merupakan uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas sudah sangat jelas jika Terdakwa merupakan aktor intelektual (*intellectual darder*) dalam kepemilikan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



uang rupiah palsu tersebut dimana Terdakwa merupakan orang yang mempunyai inisiatif untuk membeli uang rupiah palsu lalu selanjutnya Terdakwa langsung membeli uang rupiah palsu tersebut melalui aplikasi *Facebook*;

2. Bahwa kemudian Terdakwa juga memberikan uang rupiah palsu yang ia miliki kepada Saksi Joko Riswanto lalu Terdakwa juga menyuruh Saksi Joko Riswanto untuk membelanjakan uang rupiah palsu tersebut dengan melakukan TOP UP DANA menggunakan uang rupiah palsu tersebut;

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas sebenarnya Saksi Joko Riswanto sudah berusaha menyuruh Terdakwa untuk membuang uang rupiah palsu yang masih ada namun Terdakwa tidak membuang semua uang rupiah palsu yang ia milik malah Terdakwa menyisakan uang rupiah palsu Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pergunakan;

4. Bahwa kemudian Terdakwa dengan sengaja dan penuh kesadaran menggunakan/membelanjakan uang rupiah palsu yang ia miliki sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan modus melakukan TOP UP DANA ke Akun DANA milik Terdakwa melalui konter pulsa OM milik Saksi Iswadi padahal Terdakwa mengetahui jika uang tersebut merupakan uang rupiah palsu;

5. Bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa harusnya membuang uang rupiah palsu tersebut dan tidak menggunakan uang tersebut untuk melakukan transaksi keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengetahui jika uang rupiah palsu dilarang diperjualbelikan dan dilarang peredarannya sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa harusnya mengerti akan konsekuensi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti membelanjakan uang rupiah palsu maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat pada Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka sesuai Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan "Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan" maka apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyebutkan "Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" dan sebagaimana fakta persidangan barang bukti tersebut diatas merupakan uang Rupiah Palsu maka dengan ini barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk MS GLOW warna abu-abu sebagaimana fakta persidangan merupakan benda yang dipergunakan sebagai wadah untuk menyimpan uang rupiah palsu tersebut dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam sebagaimana fakta persidangan merupakan alat/sarana untuk melakukan kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran uang rupiah palsu;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Iswadi;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Iswadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Elly Saputri Salfi Alias Elly Binti Alfian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"**, sebagaimana didalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

- 1 (satu) buah tas merk MS GLOW warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H. dan M Arief Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id